JURNAL HUKUM
EGALITAIRE

Vol 1
Nomor 1
Agusutus 2023

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PERSPEKTIF *RESTORATIF JUSTICE*

(Studi Kasus di Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato)

Elvira Wirdah[1], Warsito Kasim[2], Suslianto[3]

Email: elvira.wirdah@gmail.com
warsitokasim@gmail.com
suslianto@umgo.ac.id

[1]Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo
[2,3]Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Abstract

The reason for the migration of the Bugis tribes was due to conflicts among the Bugis and Makassar kingdoms at that time around the 16th, 17th, 18th and 19th centuries causing them to immigrate a lot, especially in the coastal areas including Gorontalo. However, that does not mean that after they immigrate and get offspring in other people's villages or countries there will be no such thing as disputes or differences of opinion between the tribes that dominate a village or village. As in Patuhu Village, it is known that there were several disputes that occurred between the Bugis and indigenous tribes, namely Gorontalo. This dispute is known to be mild, but because of the main trigger, namely drinking, small problems can make one of the two tribes feel offended and cause disputes such as persecution or beatings. It is necessary for all of us to know that the crime of persecution is all unlawful acts and actions of a person against a person that endangers or causes pain to the human body or limbs. The general provisions regarding the crime of persecution are regulated in the Criminal Code chapter XX article 351 to article 358. The types of maltreatment are Ordinary Maltreatment, Minor Maltreatment, Planned Ordinary Maltreatment, Serious Maltreatment, Planned Serious Maltreatment.

***Keywords**: Restorative Justice; Criminal; Persecution*

Abstrak

Adapun penyebab merantaunya suku Bugis karena adanya konflik sesama kerajaan Bugis dan Makassar saat itu sekitar abad ke 16, 17, 18, dan 19 menyebabkan mereka banyak berimigrasi terutama di daerah Pesisir termasuk Gorontalo. Akan tetapi bukan berarti setelah mereka berimigrasi dan memperoleh keturunan di kampung atau negeri orang tidak akan ada yang namanya perselisihan atau perbedaan pendapat antar suku yang mendominasi suatu desa atau kampung tersebut. Seperti di Desa Patuhu ini diketahui terdapat beberapa perselisihan yang terjadi antara suku Bugis dan suku asli yaitu Gorontalo. Perselisihan ini memang dikenal ringan akan tetapi karena adanya pemicu utama yaitu minuman keras (mabuk-mabukan) maka masalah kecil dapat membuat salah satu dari dua suku ini akan merasa tersinggung dan menyebabkan perselisihan seperti penganiayaan, atau pemukulan. Perlu bersama kita ketahui bahwasanya tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan

seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia. Adapun ketentuan umum mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP bab XX pasal 351 sampai dengan pasal 358. Adapun jenis-jenis penganiayaan yaitu, Penganiayaan Biasa, penganiayaan Ringan, Penganiayaan Biasa yang Direncanakan, Penganiayaan Berat, Penganiayaan Berat yang Direncanakan.

Kata Kunci: Restoratif Justice; Pidana; Penganiayaan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbedaan sosial budaya akan mempengaruhi hubungan sosial suku Bugis dengan suku yang lain yang ada di Gorontalo, khususnya di Desa Patuhu, disebabkan karena latar belakang sosial budaya seseorang yang akan membentuk pola perilaku dan sikap serta berhubungan dengan orang lain. Keanekaragaman keyakinan, bahasa, budaya, dan suku bangsa antara Suku Bugis dengan Suku Gorontalo di satu sisi melahirkan dinamika masyarakat, namun di sisi lain menimbulkan banyak problematika sosial dan secara langsung mempengaruhi proses interaksi yang terjadi.[1] Dengan perbedaan ini sehingga mendorong penulis untuk memberikan deskripsi tentang bagaimana pola interaksi sosial atau perselisihan suku Bugis dengan suku Gorontalo di Desa Patuhu, Provinsi Gorontalo.

Terdapat beberapa jenis perselisihan atau perbedaaan pendapat yang ditimbulkan kedua suku ini di Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, diantaranya mengenai pembawaan *Peda* (merupakan benda sejenis parang yang biasanya digunakan untuk bertani atau menyadap enau yang berukuran sekitar 50 cm dan terbuat dari besi). Suku Bugis biasa membawa benda ini dengan tujuan sebagai perlindungan diri dari kejahatan akan tetapi karena dipicu dengan mabuk (minum-minuman keras) terdapat oknum di antara Suku Bugis dan suku Gorontalo yang sering berselisih dan bertikai hanya karena masalah sepele seperti ini. Bahkan sekitar tahun 2021 pernah diterbitkannya pelarangan kegiatan malam hari oleh Camat Randangan di Desa Patuhu karena pernah terjadinya pemukulan di sebuah pesta antara oknum kedua suku tersebut. sehingga terjadilah tindak pidana penganiayaan ringan. Diketahui bahwa kejahatan yang dilakukan masyarakat Desa Patuhu pada umumnya terjadi karena mabuk minuman keras sehingga tidak menutup kemungkinan dari terjadinya penganiayaan baik itu penganiayaan ringan atau berat. Maka dari itu penulis

[1] Abd Rahman R, *Fikih Sosial: Individu dan Masyarakat Dalam Interaksi,* (Cet. I;Alauddin University Press: 2012), hal. 2.

mencoba untuk menguraikan mengenai kasus yang sering terjadi di Desa Patuhu yaitu mengenai Penganiayaan.

Dalam kamus Bahasa Indonesia juga disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Sedangkan di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai "perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain". Adapun unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan di antaranya: Adanya kesengajaan, Adanya perbuatan, Adanya akibat perbuatan yang dituju, seperti, rasa sakit dan luka pada tubuh.[2]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana diluar pengadilan?
2. Bagaimana peran aparat pemerintah desa dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan tujuan menggambarkan Diaspora Suku Bugis di Gorontalo (Dalam Kajian Interaksi dan Permasalahan antara Suku Bugis dengan Suku Gorontalo di Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo). Penelitian deskriptif kualitatif lebih menekankan pada keaslian dan tidak bertolak dari teori saja melainkan dari fakta sebagaimana adanya di lapangan. Dengan kata lain, menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau masyarakat tertentu. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Observasi terkait permasalahan yang terjadi, wawancara, dan dokumentasi.

[2] Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya),* Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5-6.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk penyelesaian perkara diluar pengadilan

Interaksi di antara suku Bugis dengan suku Gorontalo dapat dinilai tumbuh dengan baik kerena terbentuknya suatu ketergangantungan di antara kedua suku ini sehingga mereka secara otomatis saling menghormati satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari mereka saling kerja sama, gotong royong, saling menjenguk dan selalu mengadakan musyawarah apabila ingin melakukan acara-acara, atau saling mengundang satu sama lain jika salah satu di antara suku ini mengadakan hajat seperti pesta, dan lain sebagainya. Tidak lupa juga pernikahan silang merupakan faktor penting lainnya yang membangun interaksi yang lebih baik antara anggota masyarakat Bugis dan Gorontalo. Mengenai kedua suku ini (Bugis-Gorontalo) perlu bersama kita ketahui bahwasanya suku Bugis ini adalah suku yang dinilai atau dikenal dengan karakter yang tegas dan teguh pada pendirian, mereka sangat menjunjung tinggi kehormatan, dari konsekuensi dari nilai-nilai *Siri'* (harga diri) yang menjadi dasar sistem budaya masyarakat Bugis secara umum. Kesadaran untuk memelihara harga diri sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang bermartabat mengharuskan orang-orang Bugis berusaha sekuat tenaga untuk menegakkan *Siri'* sepanjang hidup mereka. Sedangkan suku Gorontalo sebagai suku penduduk asli desa ini adalah masyarakat yang memiliki rasa sosial yang tinggi, sehingga jarang terjadi konflik di antara mereka sendiri. Sistem kekerabatan yang sangat erat tetap dipelihara, dan tradisi gotong royong tetap lestari dalam kehidupan masyarakat ini, terutama di daerah pedesaan.

Memang jika dilihat kedua suku ini saling bergantung satu sama lain bahkan sistem kekerabatan sangat terjaga, akan tetapi tetap saja di mana pun seseorang itu berada baik di daerah perkotaan atau perdesaan tetap akan menjumpai yang namanya kejahatan. Maka dari itu, perlu kita ketahui bersama bahwasanya banyak kejahatan yang terjadi di Desa Patuhu rata-rata disebabkan karena masyarakatnya sering minum minuman keras mabuk-mabukan) baik itu mabuk dengan minuman merek cap tikus atau dari minuman campuran yang terbuat dari gula aren dan miras. Sehingga pernah terjadi kasus pemukulan atau tindak pidana penganiayaan ringan yang disebabkan oleh oknum di antara suku Bugis dan Gorontalo mabuk dalam sebuah acara pesta sampai pada akhirnya ketika sekitar tahun 2021 saat itu masih masa-masa Covid-19 akhir pernah diberlakukannya peraturan Camat tentang pembatasan waktu kegiatan malam. Peraturan ini kemudian diteruskan kepala Kepala Desa untuk ditetapkan, dan bagaimana hasil-nya? Hasilnya adalah peraturan ini diterima dengan baik oleh masyarakat Desa Patuhu, akan tetapi untuk kasus pemukulan atau penganiayaan ringan tetap dilanjutkan pada proses hukum.

Ada juga kasus penganiayaan ringan yang dipicu saling ejek antara oknum suku Bugis yang diketahui sering membawa *Peda* ketika keluar untuk beraktivitas, akan tetapi hal ini dianggap rancu oleh masyarakat desa Patuhu, bahkan tidak sedikit dari mereka merasa ketakutan ketika berpapasan dengan oknum yang membawa *peda* tersebut, Maka dari itu penulis akan mendeskripsikan mengenai tindak pidana Penganiayaan dari segi KUH Pidana.

Adapun aparat pemerintah desa Patuhu dalam menangani atau menyelesaikan kasus penganiayaan di desanya terkhusus ayahanda Kepala Desa Patuhu adalah dengan menjunjung tinggi *Restorative Justice* (Penyelesaian perkara secara musyawarah) dan nilai-nilai adat serta agama. Sehingga dalam penyelesaian suatu kasus yang terjadi di desa tersebut biasanya ayahanda tidak sendirian, beliau pastinya akan di dampingi oleh setiap kepala-kepala dusun, tokoh adat, serta tokoh agama, dan juga masyarakat setempat. Untuk contoh kasus pertama yaitu mengenai penganiayaan. Ini terjadi sekitar masih masa Covid-19 akhir yaitu sekitar tahun 2021 di mana tragedi ini terjadi dimulai dari adanya sebuah pesta pernikahan suku Bugis di salah satu dusun desa ini kemudian seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya masyarakat di sini senang sekali minum minuman keras (mabuk-mabukan) apalagi jika ada acara besar begini, sehingga karena salah ucap kata terjadilah peristiwa penganiayaan masyarakat desa Patuhu disebabkan karena oknum suku. Kepala Desa Patuhu tidak memberi tahu rincian awal mula permasalahan ini kenapa atau kata-kata apa yang diucapkan sehingga terjadi tindak pidana penganiayaan ini, akan tetapi dapat kita tarik sebuah kesimpulan dari cerita ayahanda kepala desa bahwasanya tindak pidana penganiayaan ini adalah tindak pidana penganiayaan biasa, di mana maksudnya adalah : “Penganiayaan yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan penganiayaan ini mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. kemudian jika perbuatan ini mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, dengan melakukan perbuatan penganiayaan ini maka disamakan dengan sengaja merusak kesehatan, serta percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. (Kesimpulan dari pasal 351 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan biasa).

Sehingga dapat kita tarik kesimpulan dari isi pasal 351 KUH Pidana contoh di atas merujuk kepada tindak pidana penganiayaan biasa di mana pelaku karena mabuk minuman keras (miras) melakukan pemukulan yang mengakibatkan luka-luka seperti memar pada wajah dan tubuh si korban, meskipun dalam kejadian ini korban juga ikut mabuk minuman keras

sehingga ia juga ikut berkelahi dengan pelaku. Akan tetapi setelah dilakukan penyelidikan oleh kepala desa, pihak kepolisian, dengan aparat pemerintah desa lainnya ditemukan bahwa pelaku lebih bersalah dalam hal ini karena ia yang memulai untuk melakukan pemukulan dan dampak yang ditimbulkan berakibat wajah dan tubuh korban penuh akan luka sedang yang berakibat kepada susahnya untuk melakukan pekerjaan (mencari nafkah) sehingga pelaku dijatuhkan hukuman kurungan penjara selama 5 (lima) bulan dan mengganti kerugian beberapa barang pesta yang ditemukan rusak seperti meja dan kursi. Kemudian untuk kasus penganiayaan kedua diambil informasi dari bincang-bincang hukum kepada beberapa masyarakat di Desa Patuhu seperti informasi dari Kak Zidan, kak Halim, Oma Imah, dan Opah Rasyid, bahwasanya kasus penganiayaan kedua yang terjadi di Desa Patuhu ini adalah dipicu dengan hal yang sama yaitu mabuk-mabukan minuman keras terjadi pertengkaran antara kedua masyarakat tersebut, bahkan hal ini juga dipancing oleh salah seorang oknum dari suku Bugis yang di mana mereka mengatakan bahwa masyarakat desa lemah karena tidak berani membawa *Peda* kalau berpergian, maka dari hal tersebut tentu saja masyarakat membantah dan mengatakan bahwa di desa ini masyarakat hidup berdampingan dan saling menjaga satu sama lain sehingga tidak perlu adanya *Peda* di bawa kemana-mana karena pasti desa ini akan aman dari kejahatan, dan mereka juga takut ketika membawa *peda* dalam kondisi mabuk akan menimbulkan kejahatan seperti pembunuhan dan lainnya. Begitu juga sebaliknya terkadang masyarakat lainnya diketahui saling mengejek dan mengatakan tidak *gentle* ketika terdapat oknum di antara kedua suku tersebut yang membawa *peda* ketika pergi untuk beraktivitas, bahkan penduduk asli desa Patuhu mereka berkeyakinan bahwa desanya tersebut aman dari kejahatan sehingga tidak perlu membawa *peda* dan membuat masyarakat setempat takut melihat alat tersebut di bawa di badan oknum tersebut.

Maka dari ajang ejek-ejekan ini terjadilah perkelahian di antara oknum kedua suku ini apalagi jika kita melihat bahwasanya suku Bugis dalam tradisinya mengenal "*Siri'mi Narituo"* (hanya karena *Siri'*kita dapat bertahan hidup), sehingga menurut mereka mati dalam membela harga diri merupakan mati terhormat dan terpuji dalam pandangan masyarakat Bugis Makassar. Maka dari prinsipnya tersebut terjadilah pertengkaran di antara oknum dari kedua suku ini sampai pada akhirnya ayahanda kepala desa dan kepala-kepala dusun, serta tokoh adat dan tokoh agama melakukan musyawarah untuk mencapai kata mufakat dalam penyelesaian kasus ini. Adapun isi dari musyawarah ini diminta untuk tidak saling menyinggung mengenai tradisi masing-masing, dan untuk masyarakat suku Bugis (oknum tindak pidana penganiayaan)

ayahanda kepala desa meminta untuk tidak sering membawa *peda* (menunjukannya kepada masyarakat) karena di Gorontalo ini tidak mengenal adanya hal ini, karena masyarakat penduduk asli desa Patuhu dikenal sebagai suku yang saling menghormati dan menjaga keharmonisan dan keamanan wilayahnya sehingga kepala desa berharap masyarakat suku Bugis juga dapat menerima tradisi yang ada di Gorontalo karena mereka sekarang merupakan penduduk yang tinggal di wilayah Gorontalo khususnya di Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

2. Peran Pemerintah Desa dalam penyelesaian tindak pidana penganiaayan

Telah dijabarkan penulis mengenai contoh kasus penganiayaan yang terjadi di Desa Patuhu dan bagaimana upaya penanganan yang dilakukan aparat pemerintah desa mulai dari kepala desa, kepala-kepala dusun dan jajarannya di atas (bagian pertama). Selanjutnya penulis akan menjelaskan bagaimana sanksi atau hukuman yang terjadi kepada pelaku setelah ia melakukan perbuatan penganiayaan ditinjau dari segi masyarakat atau adakah hukum adat Desa Patuhu ini yang memberikan aturan atau penghukuman terhadap pelaku penganiayaan? Mari kita lihat bersama sedikit contoh penganiayaan yang terjadi di Desa Patuhu ini, di antaranya :

Untuk contoh kasus pertama yaitu mengenai penganiayaan. Ini terjadi sekitar masih masa Covid-19 akhir yaitu sekitar tahun 2021 di mana tragedi ini terjadi dimulai dari adanya sebuah pesta pernikahan suku Bugis di salah satu dusun desa ini yaitu Dusun Satria Bone, kemudian seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya masyarakat di sini senang sekali minum minuman keras (mabuk-mabukan) apalagi jika ada acara besar begini, sehingga karena salah ucap kata terjadilah peristiwa penganiayaan di antara oknum suku Bugis kepada masyarakat suku Gorontalo. Kasus ini merujuk kepada tindak pidana penganiayaan biasa di mana pelaku karena mabuk minuman keras (miras) melakukan pemukulan yang mengakibatkan luka-luka seperti memar pada wajah dan tubuh si korban, meskipun dalam kejadian ini korban juga ikut mabuk minuman keras sehingga ia juga ikut berkelahi dengan pelaku. Akan tetapi setelah dilakukan penyelidikan oleh kepala desa, pihak kepolisian, dengan aparat pemerintah desa lainnya ditemukan bahwa pelaku lebih bersalah dalam hal ini karena ia yang memulai untuk melakukan pemukulan dan dampak yang ditimbulkan berakibat wajah dan tubuh korban penuh akan luka sedang yang berakibat kepada susahnya untuk melakukan pekerjaan (mencari nafkah) sehingga pelaku dijatuhkan hukuman kurungan penjara selama 5 (lima) bulan dan mengganti kerugian beberapa barang pesta yang ditemukan rusak seperti meja dan kursi.

Kemudian untuk kasus penganiayaan kedua yang terjadi di Desa Patuhu ini adalah dipicu dengan hal yang sama yaitu mabuk-mabukan minuman keras terjadi juga lah pertengkaran antara kedua oknum dari suku tersebut. bahkan hal ini juga diketahui dipancing oleh salah satu oknum dari suku Bugis yang di mana oknum tersebut mengatakan bahwa masyarak desa lemah karena tidak berani membawa *Peda* jika berpergian untuk beraktivitas selain untuk urusan pertanian dan perkebunan, maka dari hal tersebut tentu saja penduduk asli desa membantah dan mengatakan bahwa di desa ini setiap suku Gorontalo hidup berdampingan dan saling menjaga satu sama lain sehingga tidak perlu adanya *Peda* di bawa kemana-mana selain pada urusan pertanian dan perkebunan karena pasti desa ini akan aman dari kejahatan, dan mereka juga takut ketika membawa *peda* dalam kondisi mabuk akan menimbulkan kejahatan seperti pembunuhan dan hal merugikan lainnya. Begitu juga sebaliknya terkadang penduduk asli desa yang malah mengejek oknum tersebut tidak gentle sehingga kemana pun mereka pergi pasti mereka akan membawa *peda* bersamanya atau masyarakat asli desa berkata kepada oknum tersebut, mereka tidak mempercayai bahwa desa ini aman dari kejahatan sehingga tidak perlu membawa *peda* dan membuat masyarakat setempat takut melihat alat ini di bawa di badan oknum suku Bugis tersebut. Maka dari ajang ejek-ejekan itulah terjadilah perkelahian di antara oknum kedua suku ini apalagi masyarakat suku Bugis dalam tradisinya mengenal istilah"*Siri'mi Narituo"* (hanya karena *Siri'* kita dapat bertahan hidup), sehingga menurut mereka mati dalam membela harga diri merupakan mati terhormat dan terpuji dalam pandangan

Kedua kasus kejahatan di atas seharusnya langsung diselesaikan melalui rapat adat sebelum semuanya diambil alih oleh pihak kepolisian, mulai dari tahapan penangkapan sampai pemberian hukuman. Kepala desa juga seharusnya memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat agar setiap ada kejahatan apapun yang terjadi di Desa Patuhu ini ada baiknya memberi tahukan informasi kejadian ini kepada aparat pemerintah desa terlebih dahulu sebelum menelepon pihak kepolisian dan melakukan penangkapan kepada tersangka karena tentu saja setiap desa pasti memiliki adat atau hukuman adat yang dapat diberlakukan dan membuat efek jera kepada pelaku. Dan juga perlu kita ketahui bersama setiap desa pasti memiliki yang namanya ketua adat dan komunitas atau organisasi adat begitu pun tokoh-tokoh agama. Terdapat beberapa sanksi-sanksi atau hukuman yang sudah dibicarakan oleh tokoh adat, tokoh agama, serta aparat pemerintah desa untuk diberlakukan ketika suatu kasus kejahatan membutuhkan penyelesaian dengan langkah musyawarah kekeluargaan, di antaranya adalah:

1. Teguran atau nasehat

Sanksi teguran atau nasehat ini adalah sanksi pertama yang dapat diberikan ketika seseorang melanggar hukum dan ketertiban bermasyarakat. Biasanya dalam pemberian sanksi jenis ini Kepala desa, tokoh adat, atau tokoh agama akan menegur dan mendatangi pelaku kejahatan tersebut untuk meminta berhenti melakukan aktivitas yang mengganggu dan membuat masyarakat menjadi resah. Seperti di Desa ini teguran dan nasehat dapat diberikan kepada masyarakat yang sering minum-minuman keras (miras) agar berhenti melakukannya karena dari aktivitas ini dapat timbul aksi-aksi kejahatan lainnya di bawah sadar.

2. Ganti rugi

Sanksi ganti rugi ini dapat ditetapkan ketika aksi kejahatan yang dilakukan seseorang mendatangkan kerugian materil atau immateril. Seperti contoh yang disebutkan di atas, terdapat penganiayaan yang dipicu dari mabuk minuman keras, sehingga kepala desa, tokoh adat, dan tokoh agama akan meminta ganti rugi berdasarkan hasil musyawarah untuk mufakat, di antara ganti ruginya adalah berupa uang atau barang-barang yang dirusak di tempat kejadian. Seperti aksi penganiayaan di sebuah pesta di Dusun Satria Bone yang merusak beberapa barang pesta seperti meja, kursi, piring, gelas, atau barang-barang lainnya.

3. Pengusiran dari daerah asal/pemutusan jabatan

Sanksi pengusiran dari daerah asal atau pemutusan jabatan adalah sanksi yang diberikan kepada seseorang yang bukan berasal dari suku tersebut atau merupakan seorang pendatang di sebuah desa. Akan tetapi sanksi ini juga dapat diterapkan kepada penduduk asli desa ini jika perbuatan yang dilakukan sudah membuat resah setiap anggota masyarakat sehingga biasanya ada sanksi sosial yang diberikan masyarakat kepada pelaku seperti diasingkan oleh masyarakat, dicemooh, dihina, dipermalukan di depan umum, atau dipaksa untuk meninggalkan desa ini. Atau terdapat juga sanksi berupa pemutusan jabatan jika seorang pelaku kejahatan ini bekerja di instansi tertentu maka bisa jadi bos tempat ia bekerja akan memecatnya karena seseorang ini sudah membuat citra perusahaan menjadi jelek karena tingkah lakunya.

4. Sanksi yang diberikan oleh Alam/Tuhan

Sanksi jenis ini dapat diberikan apabila seseorang yang telah melakukan penganiayaan sambil melakukan pembunuhan kepada korban, sehingga selain sanksi adat diterapkan atau sanksi pidana dijatuhkan kepada tersangka tetap Allah Tuhan Yang Maha Esa juga akan

memberikan ganjaran setimpal atas setiap perbuatan manusia apalagi jika diperhatikan perbuatan penganiayaan adalah perbuatan tercela yang ditentang oleh agama atau negara.

Perlu bersama kita ketahui aparat pemerintah desa seperti kepala desa, dan kepala-kepala dusun ada menjamin bahwasanya perbuatan penganiayaan tidak akan terulang lagi dan aparat pemerintah desa dengan tersangka juga sudah membuat perjanjian tertulis dan telah diketahui oleh masyarakat umum, tokoh-tokoh adat dan tokoh agama sehingga jika perbuatan ini diulangi lagi kemungkinan besar tersangka akan mendapatkan hukuman kurungan penjara kembali.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pernah terjadi kasus pemukulan atau tindak pidana penganiayaan ringan yang disebabkan karena oknum di antara kedua suku ini mabuk dalam sebuah acara pesta sampai pada akhirnya ketika sekitar tahun 2021 saat itu masih masa-masa Covid-19 akhir pernah diberlakukannya peraturan Camat tentang pembatasan waktu kegiatan malam. Peraturan ini kemudian diteruskan kepala Kepala Desa untuk ditetapkan, dan peraturan ini diterima dengan baik oleh masyarakat Desa Patuhu, akan tetapi untuk kasus pemukulan atau penganiayaan ringan tetap dilanjutkan pada proses hukum. Ada juga kasus penganiayaan ringan ini karena dipicu saling ejek mengenai masyarakat suku Bugis atau oknum dari suku tersebut yang sering membawa *Peda* ketika keluar untuk beraktivitas, akan tetapi hal ini dianggap rancu oleh masyarakat penduduk asli (suku Gorontalo) bahkan tidak sedikit dari mereka merasa ketakutan dengan oknum yang membawa *peda* tersebut. Adapun aparat pemerintah desa Patuhu dalam menangani atau menyelesaikan kasus penganiayaan di desanya terkhusus ayahanda Kepala Desa Patuhu adalah dengan menjunjung tinggi *Restorative Justice* (Penyelesaian perkara secara musyawarah) dan nilai-nilai adat serta agama**.**

Terdapat beberapa sanksi-sanksi atau hukuman yang sudah dibicarakan oleh tokoh adat, tokoh agama, serta aparat pemerintah desa untuk diberlakukan ketika suatu kasus kejahatan membutuhkan penyelesaian dengan langkah musyawarah kekeluargaan, di antaranya adalah:

1. Teguran atau nasehat
2. Ganti rugi
3. Pengusiran dari daerah asal/pemutusan jabatan
4. Sanksi yang diberikan oleh Alam/Tuhan

DAFTAR PUSTAKA

Abd Rahman R. 2012.Alauddin University Press. *Fikih Sosial: Individu dan Masyarakat Dalam Interaksi,* (Cet. I; hal. 2).

Adami Chawazi. 2010. Rajawali Pers: Jakarta. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Hlm.10.

Adeng Muchtar Ghazali. 2011. Alfabeta: Bandung. *Antropologi Agama: Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan dan Agama* (Cet. I; Hal. 44).

A. Hasan Machmud. 1994. Bhakti Centra Baru; Jakarta. *Silasa –Kumpulan Petuah Bugis-Makassar.* Hal. 45-46.

Andi Faisal Bakti. 2010. Ininnawa: Makassar. *Diaspora Suku Bugis di Alam Melayu Nusantara* (Cet. I;Hal. 17).

Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 36.

Andi Hamzah. 1993. Pradnya Paramita: Jakarta. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*. Hlm. 36.

Apsari DJ. Hasan. UNIKOM. *Tinjauan Sosial Budaya Gorontalo*. Hal. 117.

Edi Sedyawati. 2007. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*. Hal. 330.

Erdianto Effendi. 2010. Refika Aditama: Bandung. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Hlm. 149.

H.A.K. Moch. Anwar. 1989. Citra Aditya Bakti: Bandung. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KHHP Buku II).* Hlm. 19.

Kementerian Agama Kota Gorontalo, *Kota Gorontalo dalam Angka 2013.*

K.M.A. Machfoeld, *Filsafat Dakwah,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hal. 33.

Koentjaraningrat. 2009. Rineka Cipta: Jakarta. *Pengantar Ilmu Antropologi.* Hal. 153.

Leden Marpaung. 2002. Sinar Grafika. *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya).* Hlm 5-6.

Mahdi Syahbandir, Op.cit, Hal 5

P. A F. Lamintang. 2009. Sinar Baru: Bandung. *Delik-delik Khusus (Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan).* Hlm. 50

P.A.F. Lamintang. 1997. Citra Aditya: Bandung. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Hlm. 712.

Poerdaminto. 2003. Balai Pustaka: Jakata. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Hlm.48.

Rusmin Tumanggor, dkk. 2010. Kencana: Jakarta. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Hal. 39-40.

R. Soesilo. 1991. Politeia: Bandung. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- komentarnya.* Hlm. 216.

R. Soesilo. 1996. Politeia: Bogor. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* Hlm. 98.

R. Soesilo. 1998. Politeia: Bogor. *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik* Khusus. Hlm. 120

R Sugandhi. 1980. Usaha Nasional Offset Printing: Surabaya. *KUHP dan Penjelasannya*. Hlm. 376.

Sudarsono. 1992. PT. Rineka Cipta: Jakarta. *Kamus Hukum*. Hlm. 34 dan 85.

Suharto RM. 2002. Sinar Grafika: Jakarta. *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*. Hlm. 38.

Teguh Prasetyo. 2010. Rajawali Pers: Yogyakarta. *Hukum Pidana.* Hlm. 39.